

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTR Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa Ramang A Md, seyogianya terdakwa dijatuhkan Pasal 12 huruf (e) "...memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri...", Pasal 2 ayat (1) (2) "...,memperkaya diri sendiri..., korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..., dalam keadaan tertentu...", sesuai dengan keterangan saksi, bukti, serta tindakan pidana terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara.
2. Pertanggungjawaban yang diputuskan hakim belum memenuhi keadilan substantif dikarenakan perbuatan terdakwa terkait putusan hakim dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Mtr atas dasar unsur pertimbangan rasionalitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi. Keadilan substantif menitikberatkan yang dimaksud terletak pada a) terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan tertentu b) terdakwa melakukan pemaksaan di atas kekuasaannya, c) dalam aturan pidana tidak mengenal istilah tanggungan keluarga. Maka dari itu keadilan substantif terletak pada Pasal 12 huruf (e) dan Pasal 2 ayat (1) (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **B. SARAN**

1. Dasar Pertimbangan Hakim yang seharusnya dijatuhkan adalah Pasal 12 huruf (e) dan Pasal 2 ayat (1) (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan unsur-unsur yang lebih mendominasi perbuatan pidana terdakwa Ramang yakni indikator Aparatur Sipil Negara, pemaksaan, bersifat merugikan perekonomian Negara, perbuatan dengan keadaan tertentu dan merugikan sejumlah pihak maka Pasal yang diputuskan Hakim masih belum tepat untuk mendasari perbuatan terdakwa. Hakim juga dengan asas yuridisnya seharusnya melakukan tindakan seadil-adilnya atas perbuatan terdakwa yang tergolong dengan tindakan yang menciderai status pejabat yang seharusnya menjadi panutan masyarakat.
2. Pertanggungjawaban yang sesuai keadilan substantif yakni banding yuridis penulis yang telah dikaji atas dasar rasionalitas serta objektivitas dengan indikator fakta hukum yang telah ada, untuk merealisasikan pertanggungjawaban pidana yang substantif diatas konsepsi penerapan pidana kepada Aparatur Sipil Negara yakni seharusnya melakukan pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan tersebut.